



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

AGUS KAMANA bin WAHID KAMANA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tlamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

SIANE OMINTODU binti SINYO OMINTODU, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tlamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta tanggal 17 Maret 2014 dengan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.TIm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 8 Agustus 1992 para Pemohon telah melangsungkan secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kab. Boalemo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Tilamuta, akan tetapi hingga sekarang tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Djafar Goiyo (Imam Masjid). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kisman Butolo dan Abidin Djafar;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang masing-masing bernama :
 - a. Noldi Kamana, lahir di Tilamuta, pada tanggal 4 Oktober 1992;
 - b. Aldi Kamana, lahir di Tilamuta, pada tanggal 27 Maret 1996;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan serta menyatakan perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan buku nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**AGUS KAMANA bin WAHID KAMANA**) dan Pemohon II (**SIANE OMINTODU binti SINYO OMINTODU**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHMAD TANU bin M. TANU, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Kisman Butolo dan Ahmad Tanu;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Noldi Kamana dan Aldi Kamana;

ARMIN IYAGO binti MANDULUHU, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Kisman Butolo dan Ahmad Tanu;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Noldi Kamana dan Aldi Kamana;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.



Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Kabupaten Gorontalo), menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Kisman Butolo dan Ahmad Tanu, mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan para pihak adalah pernikahan para Pemohon apakah sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Kisman Butolo dan Ahmad Tanu, mahar

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Omintodu dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Kisman Butolo dan Ahmad Tanu, mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.
- Serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkan nikahnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tilamuta patut mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AGUS KAMANA bin WAHID KAMANA**) dengan Pemohon II (**SIANE OMINTODU binti SINYO OMINTODU**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** sebagai Hakim Anggota. Penetapan

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH

Perincian biaya perkara :

– Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– ATK	: Rp.	50.000,-
– Panggilan	: Rp.	150.000,-
– Redaksi	: Rp.	5.000,-
– <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).